



## Integration of Ushul Fiqh and Syara' Sources in Addressing Contemporary Legal Challenges: The Role of Fatwa Institutions and Guidelines for Mujtahids

### Integrasi Ushul Fiqh dan Dalil Syara' dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontemporer: Peran Lembaga Fatwa dan Panduan bagi Mujtahid

Ainun Najra<sup>a,1,\*</sup>, Mohamad Subli<sup>b,2</sup>, Fivi Selvia<sup>c,3</sup>, Nelfiani<sup>d,4</sup>

<sup>a,b,c,d</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali, Indonesia

<sup>1</sup>ainunnajra@gmail.com\*, <sup>2</sup>Subliy6@gmail.com, <sup>3</sup>selfiavivi156@gmail.com, <sup>4</sup>nelfaltahirhasan@gmail.com.

\*Corresponding author

#### ARTICLE INFO

##### Article history

Received : 23 August 2024

Revised : 29 August 2024

Accepted : 09 September 2024

##### Keywords

Ushul Fiqh;

Dalil Syara';

Maqashid Syariah;

Lembaga Fatwa;

Ijtihad

#### ABSTRACT

Contemporary issues such as financial technology, biotechnology, and social change present new challenges in the establishment of Islamic law, necessitating an approach based on ushul fiqh. This study aims to analyze how ushul fiqh, through the integration of syara' sources (the Qur'an, Hadith, ijma', and qiyas), can be applied to address modern challenges and provide relevant, contextual legal guidance. Using a qualitative research method with a descriptive-analytical approach, primary data was gathered from foundational Islamic legal texts, while secondary data was obtained from classical literature, scholarly journals, and fatwas from official bodies like the National Sharia Council (DSN) and the Indonesian Ulema Council (MUI). The data was analyzed through reduction, classification, and interpretation techniques to answer the research questions. The study found that the principles of maqashid shariah (the preservation of religion, life, intellect, lineage, and wealth) play a crucial role in navigating contemporary issues. Fatwa institutions play a strategic role in transforming the theory of ushul fiqh into practical guidance through a collaborative and flexible approach, while mujtahids are expected to conduct ijtihad using an interdisciplinary and information technology-based approach to produce sound and applicable rulings. The study contributes theoretically by enriching the Islamic legal literature and practically by providing guidance for fatwa institutions and mujtahids to respond adaptively to the challenges of the times. The study's implications indicate that Islamic law remains relevant for addressing the dynamics of modern society, provided that it is accompanied by a contextual and shariah-based approach.



## 1. Pengantar

Dalam perkembangan hukum Islam, ilmu ushul fiqh dan fiqh berperan penting dalam memastikan agar produk hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan umat. Ushul fiqh, yang menjadi metode utama dalam perumusan hukum syara',<sup>1</sup> berfungsi sebagai panduan bagi proses ijtihad dalam menafsirkan dan mengaplikasikan nash Al-Qur'an dan Hadis.<sup>2</sup> Seiring dengan perubahan zaman, muncul masalah-masalah baru yang memerlukan pandangan hukum yang sesuai dengan syariat namun fleksibel dan kontekstual. Masyarakat Muslim saat ini menghadapi berbagai isu kontemporer yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum klasik.<sup>3</sup> Tantangan seperti perkembangan teknologi, kemajuan medis, dan perubahan sosial menjadi isu mendesak yang memerlukan solusi hukum yang lebih adaptif.<sup>4</sup>

Isu-isu kontemporer yang dimaksud mencakup beberapa bidang utama yang telah menimbulkan pertanyaan hukum baru di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi. Teknologi ini melahirkan fenomena seperti mata uang kripto, transaksi online, dan kebijakan privasi digital, yang belum pernah dihadapi di masa lalu. Mata uang kripto, misalnya, memunculkan pertanyaan mengenai legalitas dan keabsahan penggunaannya dalam transaksi keuangan menurut syariat,<sup>5</sup> sementara transaksi online membutuhkan penetapan hukum dalam hal keabsahan akad jual beli yang dilakukan secara virtual.<sup>6</sup>

Selain itu, kemajuan medis dan bioteknologi juga telah membuka isu-isu yang rumit dari segi hukum syara'. Praktik seperti transplantasi organ<sup>7</sup>, bayi tabung<sup>8</sup>, kloning,

---

<sup>1</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Beranda Publishing, 2012, 27, [http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi\\_Fiqh](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh) dan *Ushul Fiqh\_watermark\_.pdf*.

<sup>2</sup> Agus Supriyanto, "Ijtihad: Makna dan Relasinya dengan Syari'ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih," *Maslahah* 1, no. 1 (2010): 1–20.

<sup>3</sup> Asriaty Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *MADANIA* 19, no. 1 (2015).

<sup>4</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, dan Iba Banaesa, "Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 69, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>.

<sup>5</sup> Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review," *JAMBURA* 3, no. 2 (2020): 147–54, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

<sup>6</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

<sup>7</sup> Lia Laquna Jamali, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 01 (2019): 113, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4531>.

dan rekayasa genetika<sup>9</sup> membawa tantangan baru bagi hukum Islam karena dampaknya yang sangat mendalam terhadap nilai-nilai kehidupan dan prinsip-prinsip etika dalam Islam. Kasus seperti bayi tabung menimbulkan pertanyaan terkait status hubungan orang tua dan anak, serta masalah nasab.<sup>10</sup> Sementara itu, rekayasa genetika dan kloning memicu perdebatan mengenai sejauh mana manusia diperbolehkan mengintervensi proses penciptaan, yang menjadi domain eksklusif Allah dalam pandangan Islam.<sup>11</sup>

Isu lain yang relevan adalah perubahan sosial dan budaya yang menuntut respons adaptif dari hukum Islam. Dalam era globalisasi, berbagai nilai dan norma dari budaya lain dapat mempengaruhi masyarakat Muslim. Isu-isu seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan hak-hak minoritas semakin menjadi perhatian. Misalnya, pertanyaan mengenai hak-hak perempuan dalam peran sosial dan ekonomi atau status hukum bagi kelompok minoritas sering kali memerlukan interpretasi hukum Islam yang responsif tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.<sup>12</sup> Hal ini penting karena hukum Islam harus tetap berfungsi sebagai landasan moral dan etika yang sesuai dengan realitas sosial umat Muslim.

Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada integrasi dalil syara' dalam menanggapi isu-isu kontemporer tersebut dengan cara yang kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana ushul fiqh dan fiqh dapat berfungsi sebagai alat bagi mujtahid dalam merespons tantangan baru ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi metode istinbath hukum yang menggunakan dalil syara'—Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas—serta penerapannya pada permasalahan modern yang membutuhkan solusi hukum yang akurat dan relevan.

---

<sup>8</sup> Lahia David, "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* V, no. 4 (2017): 130–37, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4b>.

<sup>9</sup> Muhammad Fahmi, "Rekayasa Genetika Dalam Pandangan Islam: Tinjauan Atas Teknologi Kloning," *al-'Adalah, Volume 14 Nomor 1* 14, no. 1 (2011): 121–34.

<sup>10</sup> Mohammad Fahrudi Noer dan Farida Ulvi Na'imah, "NASAB BAYI TABUNG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQASID SYARI'AH," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 149–76.

<sup>11</sup> H. Tata Fathurrohman, "Kloning Menurut Pandangan Islam," *Jurnal Sosial dan Pengembangan* 16, no. 1 (2000): 44–54.

<sup>12</sup> Adji Pratama Putra, Khoirul Ma'arif, dan Nanda Nabilah Islamiyyah, "Konsep Gender dalam Perspektif Islam," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (2023): 40, <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3039>.

Penelitian terdahulu banyak yang berfokus pada konsep dasar ushul fiqh dan fiqh tanpa memberikan contoh penerapan spesifik pada masalah modern. Kajian sebelumnya juga sering kali hanya mencakup satu sumber hukum tertentu, seperti Al-Qur'an atau Hadis, tanpa mengkaji secara komprehensif interaksi antar-dalil dalam merespons isu-isu baru. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Alwana (2020) dengan mengangkat tema *Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam*.<sup>13</sup> Kekurangan ini memberikan peluang bagi penelitian ini untuk mengisi kesenjangan yang ada, dengan mengembangkan panduan komprehensif yang tidak hanya memahami dalil syara' sebagai dasar hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikannya pada situasi masyarakat modern.

Penelitian ini menghadirkan novelty dengan menawarkan pendekatan integratif dan analitis yang mencakup semua dalil syara' dan mengarah pada aplikasi praktis dalam konteks hukum Islam nasional. Dengan mengkaji isu-isu kontemporer di atas, penelitian ini memberikan kontribusi pada pembentukan panduan hukum yang lebih tepat guna, adaptif, dan berbasis dalil yang mendalam.

Penelitian ini berargumen bahwa integrasi dalil syara' berbasis ushul fiqh akan memberikan solusi hukum yang lebih kontekstual untuk tantangan kontemporer ini. Oleh karena itu, penelitian ini sangat signifikan, karena menjembatani kesenjangan antara teori hukum Islam klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang ushul fiqh dan fiqh, sementara secara praktis, penelitian ini berkontribusi pada lembaga fatwa dan para mujtahid dalam menghadapi masalah-masalah hukum baru yang memerlukan pandangan yang responsif dan tetap berlandaskan pada syariat Islam.

## 2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami penerapan ushul fiqh dalam merespons isu-isu kontemporer. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu teks dasar hukum Islam

---

<sup>13</sup> Hanif Aidhil Alwana, "Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 147–62, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2375>.

seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab klasik ushul fiqh, serta data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan fatwa-fatwa resmi dari lembaga seperti Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi untuk memperoleh landasan teori dan contoh konkret penerapan ushul fiqh dalam konteks modern. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penyajian hasil secara deskriptif-analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqh diterapkan oleh lembaga fatwa dan para mujtahid dalam menghadapi tantangan modern, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan aplikatif mengenai peran ushul fiqh dalam hukum Islam kontemporer.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penerapan Dalil Syara' dalam Menjawab Tantangan Kontemporer

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan sosial, masyarakat Muslim kini menghadapi berbagai tantangan hukum baru yang membutuhkan respons adaptif dari hukum Islam. Tantangan-tantangan ini sering disebut sebagai “isu kontemporer” karena belum memiliki landasan hukum eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berbagai perkembangan seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan perubahan sosial menyebabkan munculnya berbagai fenomena baru yang belum pernah dihadapi oleh ulama klasik. Dalam hal ini, pendekatan diperlukan untuk memberikan respons yang sesuai dengan syariat sekaligus relevan dengan konteks zaman.<sup>14</sup>

Salah satu isu kontemporer yang penting dalam hukum Islam adalah perkembangan teknologi informasi, khususnya terkait dengan transaksi digital dan mata uang kripto. Mata uang kripto (*cryptocurrency*), adalah bentuk uang digital yang beroperasi secara desentralisasi melalui teknologi *blockchain*.<sup>15</sup> Penggunaannya yang tidak didukung oleh aset fisik atau lembaga keuangan tradisional menimbulkan pertanyaan mengenai legalitasnya menurut syariah. Pertanyaan ini muncul karena prinsip dalam keuangan Islam menuntut adanya kejelasan, aset yang riil, dan penghindaran spekulasi berlebihan

---

<sup>14</sup> Pakarti, Farid, dan Banaesa, “Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer.”

<sup>15</sup> Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1616>.

(gharar)<sup>16</sup>. Selain itu, transaksi digital yang dilakukan melalui platform online juga menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan akad jual beli yang berlangsung tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli.<sup>17</sup>

Kemajuan bioteknologi juga telah memunculkan masalah etika yang kompleks dalam hukum Islam, seperti bayi tabung, kloning, dan transplantasi organ. Prosedur bayi tabung, misalnya, memberikan peluang bagi pasangan yang sulit memiliki anak untuk dapat memperoleh keturunan. Namun, hal ini memunculkan perdebatan hukum terkait status nasab dan legitimasi anak yang dilahirkan melalui metode ini. Sementara itu, kloning, baik pada manusia maupun hewan, menimbulkan pertanyaan tentang batas intervensi manusia dalam penciptaan yang merupakan hak eksklusif Allah. Transplantasi organ juga mengundang diskusi mengenai batasan antara menyelamatkan nyawa dan pelanggaran terhadap integritas tubuh manusia.

Isu sosial juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan hukum Islam di era modern. Contohnya, dalam hal kesetaraan gender, muncul pertanyaan terkait hak-hak perempuan dalam aspek sosial dan ekonomi, seperti hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara setara dengan laki-laki. Demikian pula, hak asasi manusia semakin banyak diperbincangkan, terutama mengenai perlindungan hak-hak minoritas dalam masyarakat Muslim. Dengan adanya pengaruh globalisasi, nilai-nilai dari budaya lain turut berinteraksi dengan nilai-nilai Islam, menuntut adanya interpretasi yang lebih kontekstual terhadap prinsip-prinsip syariah.

#### **a. Integrasi Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas dalam Isu Kontemporer**

Dalam menghadapi isu-isu kontemporer ini, pendekatan dalil syara' yang bersifat integratif sangat diperlukan. Dalil utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, tetap menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum. Namun, dalam menghadapi tantangan baru yang tidak memiliki nash langsung, ijma' dan qiyas berperan penting dalam

---

<sup>16</sup> Andi Siti Nur Azizah, "FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andi," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2020), <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttp://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>.

<sup>17</sup> Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah* 5, no. 1 (2019): 859-867.

memberikan pemahaman kontekstual yang relevan.<sup>18</sup> Setiap dalil memiliki fungsi tersendiri dalam menciptakan hukum yang fleksibel, adaptif, dan sah secara syariat.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama berfungsi sebagai landasan dasar yang mutlak. Kenapa demikian? Karena al-Qur'an adalah kalam (perkataan) Allah Swt, sehingga apa yang ada dalam al-Qur'an memiliki makna tertentu didalamnya. Para ulama ushul fiqh mengelompokkan hukum- hukum Al-Qur'an menjadi tiga jenis, yaitu: *Pertama*, Hukum I'tiqadiyyah, yaitu aturan hukum yang berkaitan dengan kewajiban bagi para mukallaf buat mengi'tiqadi dan mengimani Allah Swt., malaikat- malaikat, kitab-kitab (al-Qur'an), rasul-rasul, dan hari kiamat. *Kedua*, Hukum Khuluqiyyah, yaitu hukum khuluqiyyah yang dimaksudkan untuk membantu para mukallaf untuk mempercantik diri dari sifat-sifat tidak bermoral dan menghiasi diri dengan akhlak mulia. Dan *Ketiga*, Hukum 'amaliyyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang mukallaf, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, transaksi, ataupun tindakan.

Ayat-ayat Al-Qur'an sering kali memberikan prinsip-prinsip umum yang dapat dikembangkan dalam berbagai konteks. Sebagai contoh, prinsip keadilan dan kejelasan dalam transaksi keuangan dapat dijadikan dasar untuk menilai legalitas mata uang kripto. Sementara itu, Hadits atau Sunnah sebagai sumber hukum kedua dalam Islam melengkapi dan menjelaskan ajaran Al-Qur'an. Secara etimologis, as-Sunnah berarti jalan atau cara yang biasanya diikuti, baik dalam kebaikan maupun keburukan. Dalam konteks hukum Islam, As-Sunnah menjadi pedoman setelah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bersifat *qath'i al-wurud* (pasti dalam transmisinya), sedangkan As-Sunnah bersifat *zhanni al-wurud* (dugaan dalam transmisinya). Dalam hal ini, hukum yang bersifat *qath'i* diutamakan dibanding yang *zhanni*.

As-Sunnah juga berperan menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Imam al-Shafi'i dalam *Risalah*-nya menjelaskan bahwa Sunnah memiliki tiga fungsi utama: menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, menjelaskan hukum yang telah dijelaskan Al-Qur'an, serta memperkuat aturan yang ada. Sebagai contoh,

---

<sup>18</sup> Muhammad Zainuddin, "Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 01–17, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.

beberapa Hadits memberikan detail tambahan yang relevan, seperti larangan spekulasi berlebihan, yang dapat dijadikan panduan dalam menilai keabsahan mata uang kripto.

Ijma' atau konsensus para ulama, menjadi penting ketika tidak ada nash langsung yang mengatur isu kontemporer. Jumruh ulama ushul fiqh telah sepakat dalam merumuskan lima rukun yang harus dipenuhi dalam proses terjadinya ijma', yaitu sebagai berikut: (i) Produk hukum yang melalui ijma', harus berlandaskan pada kesepakatan dari seluruh para mujtahid, jika terjadi perbedaan pendapat di antara para mujtahid, maka hukum tersebut tidak termasuk dalam ijma'. Sebagian besar ulama ushul fiqh, menyatakan pendapat bahwa mayoritas para mujtahid dapat dijadikan hujjah. (ii) Mujtahid pada era itu, yang berasal dari seluruh dunia Islam, adalah mereka yang mengabdikan seluruh waktu mereka untuk menetapkan istinbath hukum. Akibatnya, produk hukum seorang mujtahid tidak dapat disebut sebagai ijma', karena hasil ijtihād yang dilakukan oleh para mujtahid mungkin tidak akurat/keliru. (iii) Setelah mengartikulasikan pandangan mereka, setiap para mujtahid menghasilkan konsensus pendapat atau produk hukum yang ditetapkan. (iv) Para Mujtahid menyampaikan pendapat mereka dengan cara yang jelas dan ringkas melalui tindakan dan ide-ide dari para mujtahid. (v) Kesepakatan yang dilakukan oleh para mujtahid, menghasilkan satu himpunan yangtelah disepakati bersama.

Dalam masalah bioteknologi seperti kloning, ijma' dapat digunakan untuk menentukan batasan yang jelas terhadap intervensi manusia dalam proses penciptaan. Ijma' ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>19</sup>. Dengan adanya ijma', para ulama dapat mencapai kesepakatan yang kuat mengenai batasan etis dalam bioteknologi.

Qiyas, sebagai dalil keempat, berperan dalam mengeksplorasi prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an atau Hadis untuk situasi yang tidak diatur secara langsung. Misalnya, dalam kasus mata uang kripto, para ulama dapat menganalogikan kripto dengan konsep uang fiat yang digunakan dalam transaksi sehari-hari, karena adanya kesamaan dalam fungsi sebagai alat tukar. Dalam kasus bayi tabung, qiyas bisa digunakan untuk

---

<sup>19</sup> La Jamaa, "Maqashid al-Syari'ah," *Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid Syari'ah* 45, no. II (2011): 1253–68.

menganalogikan status nasab dengan prinsip-prinsip yang sudah ada terkait dengan kelahiran anak dari pasangan suami istri.<sup>20</sup> Qiyas ini berfungsi untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar syariat dalam konteks modern.<sup>21</sup>

### **b. Kelebihan dan Keterbatasan Ushul Fiqh dalam Konteks Modern**

Pendekatan ushul fiqh memberikan fleksibilitas dan kerangka yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan modern. Melalui prinsip-prinsip *istinbath* hukum, *ushul fiqh* memungkinkan ulama menggunakan ijtihad untuk menghasilkan keputusan hukum yang sesuai dengan situasi yang ada. Kelebihan utama *ushul fiqh* terletak pada fleksibilitasnya dalam menggunakan berbagai dalil syara' untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman. Ijtihad yang dilakukan memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial, teknologi, dan ekonomi.

Namun, metode ushul fiqh ini juga memiliki keterbatasan, terutama ketika dihadapkan dengan isu yang benar-benar baru dan tidak memiliki analogi langsung dalam nash. Dalam kasus-kasus tertentu, perbedaan pandangan antar ulama dapat muncul, terutama ketika tidak ada konsensus mengenai metode *istinbath* yang digunakan. Misalnya, dalam hal legalitas mata uang kripto, beberapa ulama menganggapnya halal dengan syarat tertentu, sementara yang lain menilai bahwa mata uang ini masih terlalu spekulatif dan tidak memiliki dasar riil yang jelas.<sup>22</sup>

Keterbatasan lain dari ushul fiqh adalah bahwa metode ini bergantung pada kemampuan ulama dalam memahami konteks masalah yang dihadapi. Dalam isu-isu teknis seperti bioteknologi dan teknologi informasi, sering kali diperlukan pemahaman ilmiah yang mendalam di luar bidang syariah. Kolaborasi antara ulama dan ahli di bidang terkait menjadi penting untuk menghasilkan keputusan hukum yang akurat dan relevan. Tanpa

---

<sup>20</sup> Abdillah F, "Studi Fatwah (Majelis Ulama Indonesia) Dan Fatwa Ulama Saudi Tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis Perbandingan)," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, 1–81.

<sup>21</sup> Zubaidah Syarif, "Bayi Tabung , Status Ilukum dan Hubungan Nasabnya," *Al Mawarid* edisi VII (1999): 46.

<sup>22</sup> Ardhi Barkah Apandi, Muhammad Iqbal Fasa, dan A.Kumedi Ja'far, "Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 2 (2021): 311–20, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.702>.

pemahaman yang komprehensif mengenai konteks teknis, keputusan yang dihasilkan mungkin kurang tepat atau bahkan tidak relevan dengan kenyataan yang ada.

Selain itu, keterbatasan lain dalam ushul fiqh adalah ketergantungan pada alat-alat analogis yang mungkin tidak selalu sesuai dengan isu-isu kontemporer. Dalam hal ini, maqashid syariah, atau tujuan-tujuan utama dari hukum Islam, dapat berfungsi sebagai panduan tambahan dalam menghadapi kasus-kasus yang sulit dipecahkan dengan metode qiyas atau ijma'. Dengan menggunakan maqashid syariah sebagai landasan, ulama dapat menetapkan hukum yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan umat.

Secara keseluruhan, penerapan ushul fiqh dalam konteks modern memberikan peluang besar bagi hukum Islam untuk terus relevan dengan perubahan zaman. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya untuk menjawab tantangan kontemporer melalui prinsip-prinsip syariat yang kokoh, sementara keterbatasannya menuntut adanya kolaborasi lintas bidang dan fleksibilitas dalam menggunakan maqashid syariah sebagai landasan keputusan hukum. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu kontemporer, para ulama dapat memanfaatkan ushul fiqh untuk menjawab kebutuhan umat di era modern ini.

### **3.2. Peran Institusi Hukum Islam dan Panduan Implementasi Praktis**

#### **a. Peran Lembaga Fatwa dalam Penegakan Ushul Fiqh**

Lembaga fatwa memiliki peran penting dalam mentransformasikan prinsip-prinsip ushul fiqh menjadi hukum yang relevan bagi masyarakat modern. Di berbagai negara Muslim, lembaga fatwa berfungsi sebagai otoritas yang memberikan panduan hukum syariat bagi masyarakat, merespons masalah-masalah baru yang muncul di tengah-tengah perkembangan zaman.<sup>23</sup> Sebagai contoh, di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berperan aktif dalam mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai transaksi digital dan keuangan syariah. Peran lembaga ini tidak hanya memberikan bimbingan praktis tetapi juga memperkuat legitimasi ushul fiqh dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

---

<sup>23</sup> Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 137, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1790>.

Lembaga fatwa berfungsi untuk menjembatani antara teks-teks syariat yang cenderung umum dengan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam penetapan fatwa, lembaga ini menggunakan berbagai metode istinbath hukum dari ushul fiqh, seperti ijma' dan qiyas, untuk merespons isu-isu yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, lembaga fatwa sering kali melakukan kajian mendalam untuk memahami konteks sosial dan ekonomi dari suatu masalah, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih relevan dan kontekstual.

Selain itu, lembaga fatwa juga memainkan peran sebagai pengendali moral yang memastikan bahwa hukum yang ditetapkan selalu sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>24</sup> Prinsip maqashid syariah ini sering kali dijadikan acuan utama dalam menentukan hukum bagi masalah-masalah kontemporer, terutama ketika ada isu yang menyangkut etika, seperti dalam bioteknologi dan hak asasi manusia.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer seperti teknologi finansial, lembaga fatwa harus memastikan bahwa hukum yang dikeluarkan mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Misalnya, DSN di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang mengatur penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan digital, termasuk layanan perbankan syariah yang berbasis aplikasi. Fatwa DSN-MUI No. 116 /DSN-MUI / IX / 2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa DSN -MUI No.117 / DSN-MUI / IX / 2018 tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah. Fatwa ini memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku industri keuangan Islam untuk memastikan bahwa produk-produk mereka tetap sesuai dengan syariat.<sup>25</sup>

Lembaga fatwa juga perlu menyesuaikan proses ijtihadnya dengan perkembangan masyarakat global yang semakin cepat. Di era informasi ini, masyarakat dengan mudah mengakses berbagai sumber pengetahuan dan pandangan yang beragam, termasuk dalam hukum Islam. Dengan demikian, lembaga fatwa harus selalu mengedepankan prinsip

---

<sup>24</sup> Lukman Arake, "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 79–116, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.200>.

<sup>25</sup> Mushdalifah et al., "Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges Analisis," *Constitutional Law Review* 3, no. 1 (2024): 65–79.

kejelasan dan transparansi dalam penetapan hukum, sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat yang semakin kritis dan berpengetahuan luas.

Selain aspek transparansi, lembaga fatwa juga diharapkan memiliki fleksibilitas dalam proses penetapan hukum. Fleksibilitas ini sangat penting agar lembaga fatwa dapat merespons berbagai perubahan yang terjadi di dunia modern, tanpa harus mengorbankan prinsip dasar syariat. Sebagai contoh, dalam hal penggunaan teknologi medis seperti bayi tabung, lembaga fatwa perlu mempertimbangkan kondisi medis pasangan yang membutuhkan prosedur ini serta etika dan batasan syariat.

Lembaga fatwa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kohesi sosial di kalangan umat Islam, terutama ketika ada perbedaan pandangan mengenai suatu masalah. Dalam kasus-kasus di mana terdapat perbedaan interpretasi, lembaga fatwa diharapkan dapat menjadi mediator yang menjaga harmoni dan toleransi dalam masyarakat Muslim. Mereka perlu mengedepankan prinsip-prinsip dialog dan saling menghormati agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

Untuk mendukung perannya, lembaga fatwa harus bekerja sama dengan berbagai institusi lainnya, termasuk institusi pendidikan, organisasi sosial, dan pemerintah. Kolaborasi ini diperlukan agar fatwa yang dikeluarkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat dan didukung oleh kebijakan publik yang relevan. Contohnya, dalam hal aturan keuangan syariah, kerjasama antara DSN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan syariah telah memberikan dampak signifikan dalam memperkuat industri keuangan Islam.

Pengembangan kapasitas lembaga fatwa juga perlu diperhatikan agar mereka dapat menghadapi tantangan modern dengan lebih baik. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi anggota lembaga fatwa sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai bidang ilmu yang relevan, seperti ekonomi, teknologi, dan sosiologi. Dengan demikian, lembaga fatwa dapat merespons isu kontemporer dengan landasan ilmu yang memadai.

Lembaga fatwa juga perlu memperhatikan aspek komunikasi dalam penyampaian fatwa. Di era media sosial, penyampaian fatwa yang jelas dan mudah dipahami sangat penting agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan fatwa tersebut dengan baik.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran fatwa dapat memperluas jangkauan lembaga fatwa dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.

b. Panduan Praktis bagi Mujtahid dalam Merespons Isu Kontemporer

Selain lembaga fatwa, para mujtahid memiliki peran sentral dalam mengembangkan hukum Islam yang relevan dengan perubahan zaman. Dalam merespons isu kontemporer, para mujtahid perlu melakukan ijtihad yang berbasis pada prinsip ushul fiqh dan maqashid syariah. Panduan praktis bagi para mujtahid ini mencakup beberapa langkah penting yang dapat membantu mereka menghasilkan keputusan hukum yang relevan.

Langkah pertama adalah memahami secara mendalam konteks sosial dan teknis dari masalah yang dihadapi. Para mujtahid perlu melibatkan diri dalam kajian interdisipliner dengan ahli dari bidang terkait, seperti ahli ekonomi, teknologi, atau medis. Dalam kasus kripto, misalnya, pemahaman tentang teknologi *blockchain* dan implikasinya dalam sistem keuangan sangat penting untuk menghasilkan pandangan yang komprehensif.

Selanjutnya, para mujtahid perlu mempertimbangkan prinsip maqashid syariah dalam setiap keputusan hukum yang diambil. Prinsip maqashid syariah memberikan kerangka kerja yang memungkinkan hukum Islam tetap adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks bioteknologi, misalnya, pemeliharaan jiwa dan keturunan menjadi acuan utama dalam menentukan hukum terkait kloning atau transplantasi organ.

Para mujtahid juga disarankan untuk memperhatikan aspek maslahat dan mafsadah (kebaikan dan kerusakan) dalam setiap masalah yang ditangani. Penggunaan teknologi finansial mungkin membawa maslahat dalam kemudahan akses dan efisiensi transaksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan mafsadah jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, para mujtahid perlu menilai aspek maslahat dan mafsadah ini untuk mencapai keputusan hukum yang seimbang.

Untuk mendukung proses ijtihad yang lebih luas, para mujtahid dapat memanfaatkan forum diskusi atau majelis istinbath yang melibatkan berbagai ahli. Dalam forum ini, para mujtahid bisa bertukar pandangan, mempertimbangkan berbagai sudut

pandang, dan mencapai keputusan yang lebih kolektif. Forum seperti ini juga dapat membantu para mujtahid memahami aspek teknis dari suatu masalah yang mungkin tidak mereka kuasai sepenuhnya.

Para mujtahid juga perlu fleksibel dalam pendekatan mereka, terutama ketika menghadapi isu-isu yang kompleks. Dalam menghadapi masalah kontemporer, mungkin tidak selalu ada satu jawaban tunggal yang benar, sehingga para mujtahid perlu mempertimbangkan berbagai opsi dan pendekatan. Fleksibilitas ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara syariat tetapi juga realistis dan dapat diterapkan.

Sebagai panduan praktis lainnya, para mujtahid disarankan untuk terbuka terhadap pandangan ulama dari berbagai aliran atau negara lain. Dalam era globalisasi, isu-isu yang dihadapi umat Muslim sering kali bersifat internasional, sehingga pertukaran pandangan lintas negara dapat memperkaya proses ijtihad dan membantu para mujtahid dalam menghasilkan hukum yang lebih universal.

Para mujtahid juga harus mengedepankan sikap transparan dalam proses ijtihadnya. Ketika suatu keputusan hukum diambil, masyarakat perlu memahami alasan di balik keputusan tersebut, termasuk dalil-dalil dan prinsip ushul fiqh yang digunakan. Transparansi ini akan membantu masyarakat memahami dan menerima fatwa atau keputusan yang dihasilkan, sekaligus memperkuat legitimasi mujtahid dalam pandangan umat.

Terakhir, para mujtahid dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarluaskan hasil ijtihad mereka. Dalam era digital, platform online seperti situs web, media sosial, atau aplikasi mobile dapat digunakan untuk mendistribusikan fatwa dan panduan hukum dengan cepat dan luas. Teknologi ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap hukum Islam tetapi juga memungkinkan para mujtahid untuk mendengarkan umpan balik dari umat.

Dengan panduan praktis ini, para mujtahid dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam merespons tantangan-tantangan kontemporer. Peran mereka, bersama dengan lembaga fatwa, sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam terus

berkembang seiring dengan dinamika zaman, tetap sesuai dengan syariat, dan memberikan kemaslahatan bagi umat Muslim di era modern.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa ushul fiqh, melalui integrasi dalil syara' (Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas), memiliki fleksibilitas dan relevansi tinggi untuk merespons tantangan kontemporer seperti teknologi finansial, bioteknologi, dan perubahan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip *maqashid syariah* (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi landasan utama dalam menghasilkan hukum yang sah dan relevan dengan kebutuhan modern. Lembaga fatwa berperan strategis dalam mentransformasikan teori ushul fiqh menjadi panduan hukum praktis melalui kolaborasi lintas disiplin, transparansi, dan pendekatan yang fleksibel, memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai syariat tetapi juga aplikatif di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya peran mujtahid dalam melakukan ijtihad yang berbasis *maqashid syariah* dan mempertimbangkan maslahat serta mafsadah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, forum diskusi, dan pandangan lintas bidang, para mujtahid dapat menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis, dengan memperkaya literatur hukum Islam, maupun secara praktis, dengan memberikan panduan bagi lembaga fatwa dan mujtahid untuk menjawab isu-isu modern secara adaptif dan tetap berlandaskan syariat.

#### 5. Referensi

- Alwana, Hanif Aidhil. "Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 147–62. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2375>.
- Ansori, Isa. "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 137. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1790>.
- Apandi, Ardhi Barkah, Muhammad Iqbal Fasa, dan A.Kumedi Ja'far. "Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 2 (2021): 311–20. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.702>.
- Arake, Lukman. "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 79–116. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.200>.
- Asriaty, Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *MADANIA* 19, no. 1 (2015).

- Azizah, Andi Siti Nur. "FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andi." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2020). <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/download/s/reports/Educa>.
- F, Abdillah. "Studi Fatwah (Majelis Ulama Indonesia) Dan Fatwa Ulama Saudi Tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis Perbandingan)." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, 1–81.
- Fahmi, Muhammad. "Rekayasa Genetika Dalam Pandangan Islam : Tinjauan Atas Teknologi Kloning." *al- 'Adâlah, Volume 14 Nomor 1* 14, no. 1 (2011): 121–34.
- Fathurrohman, H. Tata. "Kloning Menurut Pandangan Islam." *Jurnal Sosial dan Pengembangan* 16, no. 1 (2000): 44–54.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Hamin, Dewi Indrayani. "Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review." *JAMBURA* 3, no. 2 (2020): 147–54. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Jamaa, La. "Maqashid al-Syari'ah." *Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid Syari'ah* 45, no. II (2011): 1253–68.
- Jamali, Lia Laquna. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 01 (2019): 113. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4531>.
- Jati, Hardian Satria, dan Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1616>.
- Lahia David. "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* V, no. 4 (2017): 130–37. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4b>.
- Mushdalifah, Mohamad Subli, Ririn Susanti, dan Zulkarnain. "Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges Analisis." *Constitutional Law Review* 3, no. 1 (2024): 65–79.
- Noer, Mohammad Fahrudi, dan Farida Ulvi Na'imah. "NASAB BAYI TABUNG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQASID SYARI'AH." *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 149–76.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, dan Iba Banaesa. "Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 69. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>.
- Putra, Adji Pratama, Khoirul Ma'arif, dan Nanda Nabilah Islamiyyah. "Konsep Gender dalam Perspektif Islam." *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (2023): 40. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3039>.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh. Beranda Publishing*, 2012. [http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi\\_Fiqh dan Ushul Fiqh\\_watermark\\_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh%20dan%20Ushul_Fiqh_watermark_.pdf).
- Supriyanto, Agus. "Ijtihad : Makna dan Relasinya dengan Syari ' ah , Fiqih , dan Ushul Fiqih." *Maslahah* 1, no. 1 (2010): 1–20.
- Syarif, Zubaidah. "Bayi Tabung , Status Ilukum dan Hubungan Nasabnya." *Al Mawarid* edisi VII (1999): 46.
- Zainuddin, Muhammad. "Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi

---

Syariah.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 01–17.  
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.

Zurohman, Achmad, dan Eka Rahayu. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.”  
*Iqtishodiyah* 5, no. 1 (2019): 859–867.